

DESAIN BARU LOGO HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL; ANTARA URGENSI, SENI, DAN ESENSI

Abdul Rachman¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama
abdul@stes.isvill.ac.id

Maemunah²,

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Cendekia Abditama
maemunah.stit@gmail.com

Mariya Ulpah³

³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Binamadani
mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the urgency, art, and essence of the new halal logo design issued by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) after the enactment of Law Number 33 of 2014 and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the transfer of authority for administering halal certification from LPPOM of Indonesian Council of Ulama to the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). BPJPH's Halal Logo Design reaps the pros and cons of the Muslim community in Indonesia, both in terms of Arabic writing, the shape of the halal logo that resembles a puppet, and the urgency of a total change from the halal logo of the Indonesian Council of Ulama. This research is interesting to study because the halal logo design is a sign of halal certification of a product and is a halal guarantee for Muslim consumers in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach because it discusses regulations related to guaranteeing halal products in Indonesia both in terms of urgency, art, and essence. This study describes that the total change of the halal logo is not urgent to improve the quality of halal product assurance services in Indonesia. BPJPH's halal logo design puts more emphasis on art than Halal writing in Arabic as a sign that the product is "Halal" so it is difficult to read as a "Halal" sign. The essence of the halal logo is as a sign that the product has been certified halal by BPJPH so that the certainty of halal writing is more considered.

Keywords: logo, halal, BPJPH, urgency

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, seni dan esensi desain baru logo halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pasca berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang beralihnya otoritas penyelenggaraan sertifikasi halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Desain Logo Halal BPJPH

menuai pro dan kontra pada masyarakat muslim di Indonesia baik dari segi tulisan Arab, bentuk logo halal yang menyerupai Wayang dan urgensi perubahan total dari logo halal Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena desain logo halal merupakan tanda sertifikasi halal suatu produk dan menjadi jaminan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif karena membahas regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia baik dari segi urgensi, seni dan esensi. Penelitian ini menguraikan bahwa dalam pergantian total logo halal bukan hal yang urgensi dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan jaminan produk halal di Indonesia. Desain logo halal BPJPH lebih mengedepankan artistik dibandingkan tulisan Halal dalam bahasa Arab sebagai tanda bahwa produk tersebut “Halal” sehingga sulit terbaca sebagai tanda “Halal”. Esensi logo halal adalah sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH sehingga kepastian tulisan halal lebih dipertimbangkan.

Kata kunci: logo, halal, BPJPH, urgensi

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim.¹ Halal merupakan kewajiban bagi Muslim yang telah diperintah oleh Islam. Halal menjadi sebuah keharusan dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Beberapa produk memberikan label halal untuk mengambil pangsa pasar umat Muslim. Bagi umat Muslim, produk makanan dan minuman tidak hanya harus berkualitas baik, tetapi juga harus halal.² Produsen mensertifikasi halal produk yang diproduksi dan menempelkan logo halal merupakan salah satu cara dalam memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk mereka halal dan baik. Sertifikasi halal dengan mencantumkan logo halal juga sebagai cara untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah melalui uji kehalalan.³ Pada umumnya, konsumen Muslim di Indonesia mencari produk yang bersertifikasi halal dengan adanya logo halal Majelis Ulama Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021.⁴ Namun, pasca diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 bahwa otoritas penyelenggara sertifikasi halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia.⁵

Banyak perubahan mendasar dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. UU Nomor 33 Tahun 2014 memberikan amanah kepada tiga lembaga untuk bersinergi dalam

¹ Akim Akim dkk., “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric,” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35, no. 1 (24 Juni 2019): 115–26, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.

² Dwi Agustina Kurniawati dan Hana Savitri, “Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers toward Halal Products,” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (6 Juni 2019): 522–46, <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0104>.

³ Abdalla Mohamed Bashir, “Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers’ Purchase Intention,” *British Food Journal* 121, no. 9 (2 September 2019): 1998–2015, <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>.

⁴ Bintan Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia” 3, no. 2 (2020): 21.

⁵ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (19 Juli 2018): 511, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.

proses sertifikasi halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ⁶. Tiga lembaga ini terlibat langsung dalam mensertifikasi produk halal yang diajukan oleh produsen atau pelaku usaha di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diberikan amanah oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 untuk melaksanakan proses sertifikasi halal guna memberikan jaminan halal pada produk yang ditawarkan dan dipasarkan oleh para produsen di Indonesia. Tugas dan fungsi tersebut direalisasikan dalam bentuk registrasi produk halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pengawasan dan pembinaan pada produk halal, membuat dan menetapkan standar kehalalan suatu produk dan bekerjasama dengan beberapa stakeholder dalam mengembangkan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia.

Diagram 1.0
Lembaga-Lembaga Terlibat Dalam Proses Sertifikasi Halal



Sumber: UU No. 33 Tahun 2014

Kewajiban dan hak asasi umat Islam adalah terjaminnya makanan dan minuman halal ketika mengkonsumsinya.⁷ Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk dapat memberikan jaminan halal pada makanan, minuman, obat-obatan, fesyen, farmasi dan kosmetik bagi konsumen Muslim di Indonesia. Sertifikasi halal adalah salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh negara bagi masyarakatnya yang beragama Islam dari keharaman suatu produk.⁸ Sertifikasi halal bukan saja sebuah kewajiban melainkan memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah keselamatan dari barang yang haram, kenyamanan dalam mengkonsumsi produk halal, aman dan terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Islam, dan kepastian dan kejelasan tentang kehalalan suatu produk. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat memberikan nilai tambah (add value) bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁹ Setiap produk yang telah tersertifikasi halal dapat diketahui dari label atau logo

⁶ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia" 15 (2021): 9.

⁷ Sucipto Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin," *ASAS* 4, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.

⁸ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (30 Mei 2018): 1–14, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>.

⁹ Bashir, "Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers' Purchase Intention."

halal yang tercantum pada produk tersebut. Artinya, produsen telah melalui proses audit halal yang meliputi pemeriksaan data, proses produksi, laboratorium, pengemasan, distribusi, penyajian dan transportasi hingga adanya penetapan fatwa sertifikasi halal pada produk tersebut.¹⁰

Lembaga yang pertama kali menyelenggarakan sertifikasi halal adalah LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Namun demikian, semenjak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 maka terjadi peralihan otoritas kewenangan dalam menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia.¹¹ Peralihan tersebut juga mengakibatkan adanya peralihan logo halal yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia kepada logo halal terbaru BPJPH yang memiliki desain dan bentuk berbeda dengan logo halal sebelumnya. Perubahan total desain dan bentuk logo halal menuai banyak kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat muslim di Indonesia.¹² Logo halal BPJPH menyerupai Wayang Kulit dan lebih mengedepankan Jawasentris. Bahkan Kepala BPJPH Aqil Irham memberikan penjelasan bahwa logo halal memiliki dua objek bentuk yaitu pertama adalah objek Gunung dan kedua adalah motif Surjan atau Lurik Gunung pada wayang kulit yang berbentuk limas lancip ke atas. Desain gunung berupa kaligrafi huruf Arab yang membentuk kata Halal.¹³ Logo halal tersebut memiliki nilai-nilai filosofi yaitu semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia maka manusia harus semakin mengerucut (golong gilig) manunggaling Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa dan Karya dalam kehidupan atau semakin dekat dengan Sang Pencipta.¹⁴

Desain logo halal tersebut dinilai kurang mencerminkan keberagaman dan nilai-nilai Islam karena Jawasentris yang mencirikhaskan ke-Jawa-an sehingga dinilai tidak ada nilai-nilai pluralitas padahal Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan keberagaman baik dari segi bahasa, budaya, kearifan lokal dan lain sebagainya. Begitu pula dengan tulisan khat yang digunakan sebagai tulisan Halal terkesan dipaksakan karena terdapat tulisan yang rancu dalam menunjukkan tulisan “halal” dalam bahasa Arab. Logo halal BPJPH lebih mengedepankan artistik atau seni dibandingkan tulisan Halal dalam bahasa Arab sebagai tanda bahwa produk tersebut “Halal” sehingga sulit terbaca sebagai tanda “Halal” malah sebagian membaca bukan “Halal” melainkan “Halah”.¹⁵ Logo Halal BPJPH menuai kontraproduktif dalam membangun kepercayaan konsumen muslim di Indonesia padahal secara esensi logo halal Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan kepercayaan konsumen muslim di Indonesia dan dapat dimodifikasi sesuai dengan amanah undang-undang dan tidak perlu adanya pergantian secara total.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi redesain total logo halal berbeda dengan logo halal Majelis Ulama Indonesia sehingga membuat konsumen muslim harus mengetahui dan memahami dari awal padahal urgensi dalam UU nomor 33 tahun 2014 adalah terdapat upaya perbaikan kualitas pelayanan jaminan produk halal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seni tulisan Arab dalam kata “Halal” pada logo halal BPJPH

¹⁰ Siti Fatimah Hamidon, “Pandangan Pengguna Muslim Terhadap Pemakaian Logo Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim): Satu Sorotan Literatur,” *Journal of Shariah Law Research* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22452/http://doi.org/10.22452/JSLR.vol1no1.6>.

¹¹ Hosanna dan Nugroho, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.”

¹² “Pro Kontra Logo Halal Baru,” *Republika Online*, 18 Maret 2022, <https://republika.co.id/share/r8vo6n90488767323000>.

¹³ “Berita - BPJPH,” diakses 21 Mei 2022, <http://halal.go.id/beritalengkap/566>.

¹⁴ Kementerian Agama, “Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal,” diakses 15 April 2022, <https://kemenag.go.id/archive/keputusan-kepala-bpjph-no-40-tahun-2022-tentang-penetapan-label-halal>.

¹⁵ mediaindonesia.com developer, “Polemik Logo Baru Halal dan Peran BPJPH, Dekan Syariah dan Hukum UIN Jakarta Sorot Soal Ini,” 14 Maret 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/478032/polemik-logo-baru-halal-dan-peran-bpjph-dekan-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-sorot-soal-ini>.

karena tidak jelas menunjukkan kata “Halal” dalam bahasa Arab melainkan lebih mengedapankan seni atau artistik dalam logo tersebut yang lebih menggambarkan Wayang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis esensi perubahan mendasar pada logo halal BPJPH padahal logo tersebut merupakan tanda bagi produk yang sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH sehingga adanya kejelasan dan kepastian dalam tulisan halal pada logo yang dibuat berbeda dengan logo halal MUI yang secara jelas tulisan “Halal” dalam bahasa Arab menunjukkan keterangan bahwa produk tersebut telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI.

B. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Halal Dalam Islam

Halal memiliki makna diperbolehkan¹⁶. Halal juga dapat diartikan apa yang boleh dan boleh dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Halal dapat dimaknai membebaskan dan memperbolehkan.¹⁷ Halal juga memiliki arti dibenarkan. Sejatinya, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan digunakan. Istilah halal merupakan istilah yang ada dalam Al-Quran. Halal dalam Al-Quran selalu dipakai untuk banyak hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Halal lebih banyak dipakai untuk produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan istilah halal semua sepakat bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam hanya saja ada perbedaan dalam kata-kata saja, seperti Salman al-Farisi mengartikan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa kehalalan makanan dan minuman yang sudah termaktub dalam Al-Quran sudah jelas diperbolehkan. Imam Ghazali menyatakan bahwa halal boleh memakai atau mengonsumsi sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik termasuk mengonsumsi makanan dan minuman.¹⁸ Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan bahwa hukum asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan produk halal adalah produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan thayib di fasilitas yang tidak terkontaminasi barang haram atau najis.

Halal Dalam Tinjauan Religiusitas dan Komoditas

Halal bukan sesuatu yang asing bagi kalangan Muslim. Kewajiban seorang Muslim adalah mengonsumsi sesuatu yang halal. Halal merupakan wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk dilaksanakan karena bila mengonsumsi produk halal maka mendapatkan ganjaran pahala. Halal dapat ditinjau dari segi religiusitas dan komoditas. Halal tidak lagi murni masalah

¹⁶ S. Sahir dkk., “Effect of Halal Food Management System Certification on Buying Interest of Indonesian Consumer Goods,” *Uncertain Supply Chain Management* 9, no. 3 (2021): 731–38.

¹⁷ Arif Afendi, “The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 2 (30 Oktober 2020): 145–54, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160>.

¹⁸ Sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau’idhotul Mukminin.”

agama, tetapi juga masuk ke ranah bisnis dan perdagangan.¹⁹ Halal tidak hanya sebagai entitas pasar yang kuat tetapi juga sebagai gaya hidup halal bagi masyarakat dunia baik Muslim maupun non-Muslim.²⁰ Produk halal adalah simbol global dalam menjamin produk yang berkualitas dan aman untuk menjadi pilihan gaya hidup. Produk halal juga sebuah jaminan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam.²¹ Halal bukan saja kewajiban bagi umat Islam, halal juga berkaitan dengan kebersihan, keamanan, kualitas gizi, kehati-hatian, Kesehatan bahkan halal adalah terhindar dari kontaminasi barang-barang haram dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Halal menjadi sesuatu yang menarik untuk semua umat manusia di dunia walaupun sejatinya halal merupakan milik agama Islam.²² Konsep halal juga mencakup nilai-nilai etika konsumerisme, seperti pemenuhan prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, lingkungan, keadilan sosial ekonomi, dan kesejahteraan hewan yang meningkatkan popularitas, minat, dan permintaan produk bersertifikat halal di kalangan non konsumen Muslim secara lebih luas.²³

Konsep Halal dapat diterapkan kepada semua umat tidak hanya untuk umat Islam saja melainkan umat agama lainnya. Banyak negara mayoritas penduduknya non Muslim menerapkan kehalalan suatu produk. Sebut saja Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Tentunya, menjadikan istilah “Halal” sebagai komoditas yang memiliki nilai tambah bagi suatu produk. Permintaan terhadap industri halal semakin meningkat tiap tahunnya.²⁴ Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar pangsa pasar halal di dunia, yaitu mencapai 13 persen pada tahun 2021. Halal adalah komoditas. Semua yang berkaitan dengan halal memiliki daya tarik.²⁵ Bukan saja makanan dan minuman saja, melainkan fesyen halal, farmasi halal, obat-obatan halal, pariwisata halal, logistik halal, transportasi halal, gaya hidup halal dan sektor ekonomi lainnya. Hingga kini, industri halal memiliki daya tarik bagi semua stakeholder karena permintaan terhadap industri halal sangat tinggi. Global Islamic Economy Report 2020/2021 merilis data pengeluaran konsumen muslim pada tahun 2019 sebesar US\$2,02 triliun yang digunakan untuk makanan, minuman halal, gaya hidup halal dan lainnya²⁶. Produk makanan halal dan fesyen halal menjadi sektor unggulan pada industri halal di Indonesia.

Konsep Halal menarik untuk dikembangkan pada pasar global karena memiliki keunikan dalam memproses produk halal yaitu dengan disertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Terdapat dua pasar kuat untuk produk makanan dan minuman halal yaitu Asia

¹⁹ Agus Purwanto dkk., “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers,” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 42–52, <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.

²⁰ - Ririn Tri Ratnasari dkk., “Halal Food Certification to Improve the Competitiveness of East and Middle Business in Indonesia,” *KnE Social Sciences: The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP)*, 22 November 2018, 1044–56.

²¹ A. Nurdiansyah, “Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand,” *KnE Social Sciences*, 23 Mei 2018, 26–43, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2323>.

²² Purwanto dkk., “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention.”

²³ Afendi, “The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products.”

²⁴ Yunes Ramadan Al-Teinaz dan Hani Mansour M. Al-Mazeedi, “Halal Certification and International Halal Standards,” dalam *The Halal Food Handbook* (John Wiley & Sons, Ltd, 2020), 227–51, <https://doi.org/10.1002/9781118823026.ch15>.

²⁵ Yukichika Kawata, Sheila Nu Nu Htay, dan Ahmed Syed Salman, “Non-Muslims’ Acceptance of Imported Products with Halal Logo: A Case Study of Malaysia and Japan,” *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 1 (5 Maret 2018): 191–203, <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0009>.

²⁶ Akim dkk., “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia.”

Tenggara dan Timur Tengah.²⁷ Bahkan Global Islamic Economy Indicator 2017 menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama belanja produk makanan halal dan peringkat enam negara belanja obat dan kosmetika dunia.²⁸ Ragam produk yang didistribusikan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Masing-masing produk tersebut diwajibkan untuk melakukan proses sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal. Kewajiban tersebut sudah dituangkan dalam UU nomor 33 tahun 2014. Kewajiban tersebut juga merupakan bentuk melindungi konsumen muslim dalam membeli dan mengkonsumsi produk yang beredar di tengah masyarakat.²⁹

Logo Halal Proteksi Kehalalan Produk

Logo halal merupakan tanda produk sudah tersertifikasi halal.³⁰ Namun demikian, banyak yang mencantumkan logo halal namun tidak tersertifikasi halal. Beberapa yang memalsukan logo halal dengan tidak memperhatikan produk yang diperjualbelikan. Ada pula menggunakan logo halal karena faktor keimanan, yaitu seorang muslim wajib memproduksi dan mengkonsumsi yang halal.³¹ Oleh karena itu, tidak heran bila logo halal tidak banyak terlihat pada produk makanan dan minuman di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Perhatian terhadap sesuatu yang halal dapat disebabkan karena kesadaran dalam beragama dan kesadaran bahwa halal dapat memberikan nilai lebih dalam sektor ekonomi.

Zainalabidin Mohamed menyatakan bahwa konsumen Muslim sangat bergantung pada logo halal yang dipercaya sebagai proteksi kehalalan produk makanan yang dikonsumsi. Untuk mengukur indikator kehalalan suatu produk dapat dilihat dari logo halal yang menempel di produk tersebut karena produk yang telah ditempel logo halal berarti sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Artinya, produk halal berarti produk yang telah terjamin kehalalan, terjamin kebersihan, terhindar dari najis dan sesuatu yang diharamkan, teruji keamanannya bagi yang mengkonsumsi. Hilangnya kepercayaan pada logo Halal dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk makanan, produsen yang memproduksi produk makanan, dan secara umum rantai pasokan secara keseluruhan.³²

Perkembangan Logo Halal di Indonesia

Desain logo halal di Indonesia memiliki beberapa historis. Pada tanggal 10 November 1976 Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah lembaga yang memulai pelabelan halal produk makanan dan minuman. Semua pelaku usaha dalam bidang makanan atau sejenisnya baik yang berbahan baku daging babi atau turunannya diwajibkan untuk memberikan tanda peringatan atau mencantumkan tanda peringatan pada tempat yang menjadi kemasan baik ditempel atau tercetak.³³ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

²⁷ Baharudin Othman, Sharifudin Shaarani, dan Arsiah Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation:," 2016, 25.

²⁸ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia."

²⁹ Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang."

³⁰ Nizamuddin Zainuddin dkk., "Effect of Halal Certification and Labelling Process on Halal Supply Chain Performance," 1 Agustus 2019.

³¹ Adila Sosianika dan Fatya Alty Amalia, "Uncovering Indonesian Millennial's Halal Food Purchase Intention: Halal Value and Halal Logo as the Antecedents," *International Journal of Applied Business Research*, 1 Februari 2020, 31–45, <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.91>.

³² Zainalabidin Mohamed, Mad Nasir Shamsudin, dan Golnaz Rezai, "The Effect of Possessing Information About Halal Logo on Consumer Confidence in Malaysia," *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25, no. sup1 (23 Oktober 2013): 73–86, <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.800008>.

³³ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68–78, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang peredaran dan pelabelan pangan yang mengandung bahan asal babi. Artinya, keberadaan gambar babi dan tulisan “MENGANDUNG BABI” ditempatkan dalam kotak persegi berwarna merah, seperti gambar di bawah ini;

Gambar 1. Logo Peringatan Produk Berbahan Babi



Sumber: Permenkes RI

Logo peringatan produk berbahan babi merupakan menjelaskan bahwa produk tersebut adalah haram atau dapat dikategorikan logo haram. Diyakini bahwa memilih logo Haram lebih efektif dalam memberikan informasi kejelasan kandungan babi dan turunannya daripada menampilkan logo Halal pada sebuah produk. Hal ini disebabkan karena diduga beberapa produk makanan dan minuman serta sejenisnya hanya produk mengandung bahan baku babi atau turunannya. Oleh karena itu, pelaku usaha hanya perlu memberi label haram pada beberapa produk yang jelas-jelas mengandung babi atau turunannya. Memang, logo peringatan produk mengandung berbahan babi tidak cukup menjelaskan persoalan halal dan haram karena unsur produk tersebut diharamkan bukan saja dari bahan baku babi dan turunannya melainkan banyak faktor yang membuat produk tersebut haram.

Logo halal dimulai pada tanggal 12 Agustus 1985 karena adanya perubahan total yang semula berlabel “MENGANDUNG BABI”. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pencantuman label dapat dilakukan setelah pelaku usaha memberikan laporan tentang komposisi bahan dan cara pengolahan produk yang telah diproduksi kepada Departemen Kesehatan. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan secara bersama-sama mengawasi pelaku usaha tersebut melalui Tim Penilaian Pendaftaran Pangan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Pengawasan Pangan Kementerian Kesehatan. Namun, pada tahun 1988 terjadi kehebohan di tengah terkait makanan yang mengandung babi beredar di pasaran dan pada akhirnya untuk meredam kekhawatiran masyarakat maka berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan memiliki tugas untuk memeriksa produk-produk yang beredar di tengah masyarakat yang melaksanakan proses sertifikasi halal. Pada tahun 1994, MUI baru menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah disertifikasi oleh LPPOM MUI.

LPPOM MUI melakukan proses sertifikasi halal bukan dalam bentuk sertifikat dan penomorannya melainkan wajib menempelkan logo halal pada produk yang telah melakukan uji sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Logo halal LPPOM MUI dibuat dengan desain yang telah beredar selama ini. Ketentuan ini diatur dalam Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas

Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Logo halal LPPOM MUI sudah banyak dikenal oleh semua kalangan baik di Indonesia maupun secara internasional terutama negara ASEAN. Logo halal LPPOM MUI terlihat jelas tulisan halal. Halal sekarang dilihat tidak hanya dari segi pangsa pasar atau profitabilitas produk, tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaan produksi suatu layanan atau produk itu sendiri.

Gambar 2. Logo Halal LPPOM MUI



Sumber: LPPOM MUI

Pada tanggal 10 Februari 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPJPH No.40/2022 tentang Penetapan Label Halal.³⁴ Logo Halal baru milik BPJPH menggantikan logo halal LPPOM MUI yang telah lama diketahui oleh masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Pergantian logo halal ini dilakukan dengan berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 maka terjadi peralihan otoritas kewenangan dalam menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia. Penetapan logo halal baru BPJPH menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Desain logo halal BPJPH yang baru dibuat berubah secara menyeluruh dibandingkan logo halal LPPOM MUI yang sebelumnya sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia dengan bentuk mirip Wayang dan mencirikan keindonesiaan. Berikut logo halal BPJPH Kementerian Agama;

Gambar 3. Logo Halal BPJPH



³⁴ Agama, "Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal."

Sumber: BPJPH

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pembahasan logo halal merupakan salah satu pembahasan dalam regulasi yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 yaitu jaminan produk halal di Indonesia. Pembahasan desain logo halal juga dibahas dari segi urgensi, seni dan esensi mengingat adanya kontroversi di kalangan masyarakat muslim di Indonesia perihal desain baru logo halal. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara penentuan sumber data, identifikasi data, inventarisasi data, dan pengkajian data. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari UU Nomor 33 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, KMA Surat Keputusan Kepala BPJPH No.40/2022 tentang Penetapan Label Halal, Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 dan dokumen peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 telah disahkan oleh DPR RI dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu amanah UU tersebut adalah adanya peralihan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan proses sertifikasi halal, yaitu dari LPPOM MUI menjadi BPJPH³⁵. LPPOM MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI. Sedangkan MUI merupakan lembaga non pemerintah. BPJPH adalah lembaga dibawah Kementerian Agama dan merupakan lembaga pemerintah. Perubahan mendasar inilah yang membuat semua peraturan, kebijakan, ketentuan bahkan terkait logo halal sebagai satu rangkaian dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia³⁶. Namun demikian, LPPOM dan MUI tetap menjadi lembaga yang ikut berperan dan berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal. Berikut perubahan wewenang dan tugas tiap-tiap lembaga yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia;

Tabel 1.0
Tugas dan Wewenang Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal

Badang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
---------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

³⁵ Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

³⁶ Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

Membuat regulasi dan kebijakan dalam proses sertifikasi halal, melayani registrasi sertifikasi halal, melakukan verifikasi terhadap produk yang diajukan untuk disertifikasi halal. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi bagi penyelenggaraan jaminan produk halal. Menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.	Melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH	Berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: UU Nomor 33 Tahun 2014

Dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 semua pihak semakin jelas tugas dan wewenang BPJPH sebagai badan yang berhak dan berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dibantu oleh LPPOM MUI yang menjadi salah satu LPH yang sangat besar perannya dalam proses sertifikasi halal. Begitu pula dengan MUI yang menjadi lembaga yang berhak memberikan fatwa halal atau haram terhadap produk yang dianalisis oleh LPH. Artinya, dengan adanya UU Jaminan Produk Halal semua pihak tidak ada yang dirugikan melainkan tetap berperan dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Dengan adanya perubahan secara menyeluruh baik kebijakan, peraturan, ketentuan, tugas, wewenang serta logo halal maka merubah semua kebijakan, peraturan, ketentuan, tugas dan wewenang sebelumnya. Perubahan jaminan produk halal juga terjadi ketika UU Nomor 33 Tahun 2014 direvisi oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di antaranya adalah pertama, regulasi UU Cipta Kerja mendorong adanya percepatan sertifikasi halal dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi pengusaha, kedua adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan pembiayaan gratis sertifikasi halal dari BPJPH. Ketiga adalah pengurusan sertifikasi halal dengan lebih sederhana dalam proses sertifikasinya yaitu dengan melalui *One Single Submission* (OSS) sehingga mudah dan cepat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Keempat adalah dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal melibatkan banyak pihak baik kementerian, instansi, Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Islam.

Urgensi Perubahan Logo Halal Dalam Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai landasannya. Penegakan Jaminan Produk Halal tidak akan optimal tanpa kerjasama dan dukungan masyarakat.³⁷ Dengan memantau produk yang beredar, masyarakat dapat berperan aktif. Harap diperhatikan bahwa sertifikat halal dari produk yang dibeli adalah valid dan pada kemasan terdapat logo halal dan non-halal. Sebenarnya tidak hanya logo halal yang penting bagi konsumen untuk mengidentifikasi produk halal tetapi juga kesadaran akan kehalalan. Kesadaran merupakan bagian integral dari memilih produk tertentu, khususnya halal. Namun demikian, logo halal merupakan representative dari kehalalan sebuah produk.

³⁷ Kawata, Htay, dan Salman, "Non-Muslims' Acceptance of Imported Products with Halal Logo."

Menjadi sebuah hal yang lazim ketika konsumen melihat logo halal pada suatu produk sebelum membeli atau mengkonsumsinya.³⁸

Perubahan kebijakan secara menyeluruh merupakan amanah Undang-undang baik UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termasuk adanya perubahan logo halal. Tentunya, tujuan perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan jaminan produk halal di Indonesia.³⁹ Perubahan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kuantitas pelaku usaha yang mensertifikasi halal produk yang diperjualbelikan. Perubahan ini juga untuk membangun kepercayaan pada masyarakat terkait kesadaran pentingnya produk halal. Tujuan-tujuan tersebut memberikan implikasi terhadap semua layanan jaminan produk halal termasuk mengganti logo halal. BPJPH sebagai lembaga baru yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia mengganti logo halal secara total. Pergantian logo halal tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 40/2022 tentang Penetapan Label Halal. Terbitnya putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, logo halal yang diterbitkan menuai kontroversi mengingat desain logo halal baru yang lebih kepada Jawasentris dengan bentuk Wayang.

Merujuk pada Bagian Keenam tentang Label Halal yang terdiri dari Pasal 37, 38, 39, 40, dan 41. Semuanya berkaitan dengan Label Halal. Pada Pasal 37 dijelaskan bahwa BPJPH melakukan penetapan Label Halal yang berlaku secara nasional. Kalimat dalam Pasal 37 sangat jelas bahwa BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang baru terbentuk diberikan kewenangan menetapkan label halal. Walaupun demikian, penyelenggaraan sertifikasi halal sudah sejak lama dilakukan oleh MUI dan logo halalnya pun sudah beredar di Indonesia sejak lama sehingga mayoritas masyarakat sudah sangat familiar logol halal tersebut.⁴⁰ Artinya, walaupun diberikan kewenangan berdasarkan amanah undang-undang untuk menetapkan label halal, BPJPH dapat mendesain logo halal baru dengan tetap mempertimbangkan logo halal MUI sebagai bagian dari penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia bukan berarti harus mengganti logo halal secara total. Apalagi, peran MUI sebagai lembaga yang berhak untuk memberi fatwa halal dan haram dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.⁴¹

Secara prinsip regulasi, BPJPH mengganti logo halal MUI dengan logo halal baru adalah sesuatu yang dibenarkan namun bukan hal yang urgen untuk mengganti secara total logo halal yang sudah ada. Dalam proses desain logo halal BPJPH juga perlu melibatkan produsen dan masyarakat Muslim sebagai konsumen produk halal untuk memberikan masukan dan saran sehingga desain logo halal dapat diterima di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Jangan sampai niat baik untuk memperkenalkan logo baru dengan sentuhan nasional menjadi kontra produktif bagi produk halal Indonesia. Konsumen menjadi tidak mengenal logo halal baru sehingga antipati dengan produk halal Indonesia karena gagal mengenali logo halal baru yang digunakan. Akibatnya, tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tidak tercapai, produk Indonesia tergeser dan tergantikan oleh produk halal dari negara lain. Bahkan, Ikhsan Abdullah Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) menilai Logo

³⁸ Bashir, "Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers' Purchase Intention."

³⁹ Ririn Tri Ratnasari dkk., "Halal Food Certification to Improve the Competitiveness of East and Middle Business in Indonesia."

⁴⁰ Susilowati Suparto dkk., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427–38, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

⁴¹ Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

halal BPJPH dapat membingungkan masyarakat di Indonesia karena selama ini masyarakat lebih mengenal logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga diperlukan kolaborasi desain logo halal dengan tidak menghilangkan unsur-unsur logo halal MUI dan tetap dengan desain logo halal baru sebagai bukti bahwa lembaga yang berhak menyelenggarakan sertifikasi halal bukan lagi MUI melainkan BPJPH.

Seni Desain Logo Halal BPJPH

Logo halal BPJPH ketika disosialisasikan di masyarakat menuai kontraproduktif dari berbagai kalangan. Padahal, upaya desain logo halal baru merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia. Memang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tidak ada ketentuan desain logo halal apakah mencirikan keindonesiaan ataupun tidak. Namun demikian, salah satu bagian yang diperhatikan dalam memperkuat upaya branding management adalah mendesain logo dengan menarik dan fleksibel.⁴² Logo juga merupakan bahasa komunikasi secara visual.⁴³ Logo dapat dijadikan sebagai *brand image*⁴⁴. Oleh karena itu, *The American Marketing Association* mendefinisikan *brand* sebagai *sebuah nama, istilah, desain, dan simbol*. Logo didesain dengan beberapa prinsip dasar yaitu logo mudah dikenali, familiar, memiliki makna dan pengaruh positif.⁴⁵ Logo merupakan bagian dari identitas lembaga yang membuatnya.⁴⁶ Oleh karena itu, desain logo memberikan efek positif bagi citra lembaga tersebut.

Desain baru logo halal BPJPH memiliki beberapa elemen visual khas dalam desain logo seperti tata letak, bentuk, warna, komposisi, dan jenis huruf.⁴⁷ Desain Logo halal BPJPH menggambarkan salah satu kebudayaan di Indonesia yaitu Wayang. Ini sebagai tanda pengenal bahwa produk yang mencantumkan logo halal BPJPH berarti produk halal yang berasal dari Indonesia. Memang, desain logo halal tersebut berbeda dari logo halal MUI. Logo Halal MUI berbentuk bulat sedangkan logo halal BPJPH berbentuk terdiri atas dua objek, yaitu bentuk Gunung dan motif Surjan atau Lurik Gunung pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia (<http://halal.go.id/>). Label Halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesian. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan Halal Indonesia. Logo halal BPJPH mengandung dua komponen, yaitu Logogram dan Logotype. Logogram berupa bentuk gunung dan motif surjan. Sedang Logotype berupa tulisan Halal Indonesia yang berada di bawah bentuk gunung dan motif surjan. Sedangkan warna logo halal BPJPH adalah warna ungu dengan Kode Warna #670075 Pantone 2612C. Sedangkan warna sekunder hijau toska memiliki Kode Warna #3DC3A3 Pantone 15-5718 TPX. Berikut dibawah ini logo halal BPJPH;

⁴² dkk Ismail Suardi Wekke, *Perdamaian Dan Pembangunan Perspektif Indonesia-Malaysia* (Samudra Biru, 2021).

⁴³ "Multiple Halal Logos and Malays' Beliefs: A Case of Mixed Signals," t.t., 10.

⁴⁴ Emmanuel Mogaji, *Brand Management: An Introduction through Storytelling* (Springer Nature, 2021).

⁴⁵ Narelle Pittard, Michael Ewing, dan Colin Jevons, "Aesthetic Theory and Logo Design: Examining Consumer Response to Proportion across Cultures," ed. oleh Joseann Small, *International Marketing Review* 24, no. 4 (24 Juli 2007): 457–73, <https://doi.org/10.1108/02651330710761026>.

⁴⁶ Politwika, *99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017).

⁴⁷ Wen-Hung Liao dan Po-Ming Chen, "Analysis of Visual Elements in Logo Design," dalam *Smart Graphics*, ed. oleh Marc Christie dan Tsai-Yen Li, vol. 8698, *Lecture Notes in Computer Science* (Cham: Springer International Publishing, 2014), 73–85, https://doi.org/10.1007/978-3-319-11650-1_7.

Gambar 4. Logo Halal BPJPH



Sumber: BPJPH

Namun demikian, desain logo halal BPJPH jika dilihat lebih mengedepankan artistik dibandingkan tulisan Halal dalam bahasa Arab sebagai tanda bahwa produk tersebut “Halal” sehingga sulit terbaca sebagai tanda “Halal”. Bentuk logo halal BPJPH yang mengarah kepada Wayang dapat dinilai Jawasentris sehingga dinilai kurang mencerminkan keberagaman atau pluralitas budaya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dan keberagaman bahasa, kearifan lokal, budaya dan lain sebagainya. Walaupun Wayang merupakan salah satu cirikhas keindonesiaan namun dalam identitas kehalalan produk Indonesia semestinya dalam desain logo halal dapat mempertimbangkan desain logo MUI yang sudah terkenal dan dikenal baik secara nasional maupun Internasional.

Esensi Logo Halal Indonesia

Semenjak tahun 1976, adanya pelabelan halal produk makanan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dengan mencantumkan pada makanan yang mengandung babi dengan tulisan “MENGANDUNG BABI”. Kemudian pada tahun 1996, MUI menjadi lembaga yang berwenang dalam mensertifikasi halal produk makanan dan minuman di Indonesia dan menciptakan logo halal dengan bentuk bulat dan tercantum tulisan “Halal” dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dengan adanya tulisan Majelis Ulama Indonesia baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Pada tahun 2022, ditetapkan logo halal baru yang diterbitkan oleh BPJPH berbeda dengan logo halal MUI. Pergantian total yang dilakukan oleh BPJPH dalam mendesain logo halal Indonesia.

Logo Halal yang telah mengalami beberapa pergantian dan perkembangan dari masa ke masa menunjukkan bahwa esensi dari logo halal tersebut adalah untuk menjamin kehalalan suatu produk sehingga dapat melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Esensi logo halal selama ini dijadikan sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH sehingga kepastian tulisan halal lebih dipertimbangkan⁴⁸. Pelaku usaha yang sudah menjalani proses sertifikasi halal wajib menempelkan label halal pada kemasan produk pada bagian

⁴⁸ Sosianika dan Amalia, “Uncoveringg Indonesiaan Millenniaal’s Halal 'Food Purchase' Intention.”

tertentu. Label halal yang ditempelkan mudah dibaca dan sulit dihapus atau dirusak⁴⁹. Produsen wajib untuk mensertifikasi halal produk dan menempelkan logo halal sebagai cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen sasaran mereka bahwa produk mereka halal dan sesuai syariah. Logo halal sebagai salah satu indikator bahwa produk tersebut telah disertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Logo halal juga sebagai salah satu bagian dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.

Sertifikasi halal memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat Muslim di Indonesia dari produk haram karena dalam Islam, umatnya diwajibkan untuk mengkonsumsi barang yang halal dan meninggalkan produk haram⁵⁰. Ketentuan ini juga berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yaitu bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Begitu pula dengan UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf c tentang perlindungan konsumen yang berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait barang dan atau jasa. Esensi logo halal sebagai proteksi halal bagi masyarakat Muslim di Indonesia juga didasari dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Logo halal merupakan tanda halal yang menjadi pengenalan produk yang sudah tersertifikasi halal atau belum. Namun demikian, banyak pelaku usaha yang mencantumkan logo halal namun tidak tersertifikasi halal dan banyak yang memalsukan logo halal. Oleh karena itu, esensi dari logo halal adalah menjamin kehalalan produk, melindungi konsumen, dan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi dan mengikuti peraturan dan perundang-undangan.

E. KESIMPULAN

Desain logo halal baru yang diterbitkan oleh BPJPH adalah sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014. Namun demikian bukan sesuatu yang urgen dengan mengganti secara total tanpa memperhatikan logo halal MUI yang sudah familiar baik secara nasional maupun internasional. Dalam proses desain logo halal BPJPH juga perlu melibatkan produsen dan masyarakat Muslim sebagai konsumen produk halal untuk memberikan masukan dan saran sehingga desain logo halal tidak menimbulkan kontroversial. Desain logo halal BPJPH menggambarkan salah satu kebudayaan di Indonesia yaitu Wayang. Ini sebagai tanda pengenalan bahwa produk yang mencantumkan logo halal BPJPH berarti produk halal yang berasal dari Indonesia. Memang, desain logo halal BPJPH yang mengarah kepada Wayang dapat dinilai Jawasentris sehingga dinilai kurang mencerminkan keberagaman atau pluralitas budaya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dan keberagaman bahasa, kearifan lokal, budaya dan lain sebagainya. Walaupun Wayang merupakan salah satu cirikhas keindonesiaan namun dalam identitas kehalalan produk Indonesia semestinya dalam desain logo halal dapat mempertimbangkan desain logo MUI yang sudah terkenal dan dikenal baik secara nasional maupun Internasional. Logo Halal yang telah mengalami beberapa pergantian dan perkembangan dari masa ke masa menunjukkan bahwa esensi dari logo halal tersebut adalah untuk menjamin kehalalan suatu produk sehingga dapat melindungi konsumen Muslim di

⁴⁹ Zulfiqar Ali Jumani dan Sasiwemon Sukhabot, "Behavioral' Intentions' of Different Religions: Purchasing Halal Logo Products at Convenience Stores in Hatyai," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (20 Mei 2020): 797–818, <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0112>.

⁵⁰ Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20–26.

Indonesia. Esensi logo halal selama ini dijadikan sebagai tanda bahwa produk tersebut sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH sehingga kepastian tulisan halal lebih dipertimbangkan

REFERENSI

- Afendi, Arif. "The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 2 (30 Oktober 2020): 145–54. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160>.
- Agama, Kementrian. "Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal." Diakses 15 April 2022. <https://kemenag.go.id/archive/keputusan-kepala-bpjph-no-40-tahun-2022-tentang-penetapan-label-halal>.
- Akim, Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Leeja Citra Korina. "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35, no. 1 (24 Juni 2019): 115–26. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.
- Al-Teinaz, Yunes Ramadan, dan Hani Mansour M. Al-Mazeedi. "Halal Certification and International Halal Standards." Dalam *The Halal Food Handbook*, 227–51. John Wiley & Sons, Ltd, 2020. <https://doi.org/10.1002/9781118823026.ch15>.
- Ariny, Bintang Dzumirroh. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia" 3, no. 2 (2020): 21.
- Bashir, Abdalla Mohamed. "Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers' Purchase Intention." *British Food Journal* 121, no. 9 (2 September 2019): 1998–2015. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>.
- "Berita - BPJPH." Diakses 21 Mei 2022. <http://halal.go.id/beritalengkap/566>.
- developer, mediaindonesia.com. "Polemik Logo Baru Halal dan Peran BPJPH, Dekan Syariah dan Hukum UIN Jakarta Sorot Soal Ini," 14 Maret 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/478032/polemik-logo-baru-halal-dan-peran-bpjph-dekan-syariah-dan-hukum-uin-jakarta-sorot-soal-ini>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hamidon, Siti Fatimah. "Pandangan Pengguna Muslim Terhadap Pemakaian Logo Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim): Satu Sorotan Literatur." *Journal of Shariah Law Research* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22452/http://doi.org/10.22452/JSLR.vol1no1.6>.
- Hosanna, Melissa Aulia, dan Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (19 Juli 2018): 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Ismail Suardi Wekke, dkk. *Perdamaian Dan Pembangunan Perspektif Indonesia-Malaysia*. Samudra Biru, 2021.
- Jumani, Zulfiqar Ali, dan Sasiwemon Sukhabot. "Behavioral Intentions of Different Religions: Purchasing Halal Logo Products at Convenience Stores in Hatyai." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (20 Mei 2020): 797–818. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0112>.
- Kawata, Yukichika, Sheila Nu Nu Htay, dan Ahmed Syed Salman. "Non-Muslims' Acceptance of Imported Products with Halal Logo: A Case Study of Malaysia and

- Japan.” *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 1 (5 Maret 2018): 191–203. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0009>.
- Kurniawati, Dwi Agustina, dan Hana Savitri. “Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers toward Halal Products.” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (6 Juni 2019): 522–46. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0104>.
- Liao, Wen-Hung, dan Po-Ming Chen. “Analysis of Visual Elements in Logo Design.” Dalam *Smart Graphics*, disunting oleh Marc Christie dan Tsai-Yen Li, 8698:73–85. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11650-1_7.
- Mogaji, Emmanuel. *Brand Management: An Introduction through Storytelling*. Springer Nature, 2021.
- Mohamed, Zainalabidin, Mad Nasir Shamsudin, dan Golnaz Rezai. “The Effect of Possessing Information About Halal Logo on Consumer Confidence in Malaysia.” *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 25, no. sup1 (23 Oktober 2013): 73–86. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.800008>.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia” 15 (2021): 9.
- “Multiple Halal Logos and Malays’ Beliefs: A Case of Mixed Signals,” t.t., 10.
- Nurdiansyah, A. “Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand.” *KnE Social Sciences*, 23 Mei 2018, 26–43. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2323>.
- Othman, Baharudin, Sharifudin Shaarani, dan Arsiah Bahron. “The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation:,” 2016, 25.
- Pittard, Narelle, Michael Ewing, dan Colin Jevons. “Aesthetic Theory and Logo Design: Examining Consumer Response to Proportion across Cultures.” Disunting oleh Joseann Small. *International Marketing Review* 24, no. 4 (24 Juli 2007): 457–73. <https://doi.org/10.1108/02651330710761026>.
- Politwika. *99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.
- Republika Online. “Pro Kontra Logo Halal Baru,” 18 Maret 2022. <https://republika.co.id/share/r8vo6n90488767323000>.
- Purwanto, Agus, Marissa Grace Haque, Denok Sunarsi, dan Masduki Asbari. “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers.” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 3 (21 Mei 2021): 42–52. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3.144>.
- Rahmadani, Gema. “Halal Dan Haram Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20–26.
- Ririn Tri Ratnasari, -, - Sri Gunawan, - Sylva Alif Rusmita, dan - Ari Prasetyo. “Halal Food Certification to Improve the Competitiveness of East and Middle Business in Indonesia.” *KnE Social Sciences: The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP)*, 22 November 2018, 1044–56.
- Sahir, S., M. Fahlevi, K. Kasbuntoro, dan S. Sutia. “Effect of Halal Food Management System Certification on Buying Interest of Indonesian Consumer Goods.” *Uncertain Supply Chain Management* 9, no. 3 (2021): 731–38.
- Sari, Desi Indah. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (30 Mei 2018): 1–14. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>.
- Sosianika, Adila, dan Fatya Alty Amalia. “Uncovering Indonesian Millennial’s Halal Food Purchase Intention: Halal Value and Halal Logo as the Antecedents.” *International*

- Journal of Applied Business Research*, 1 Februari 2020, 31–45. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.91>.
- Sucipto, Sucipto. “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau’idhotul Mukminin.” *ASAS* 4, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.
- Suparto, Susilowati, Djanurdi D, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427–38. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Zainuddin, Nizamuddin, Adam Mohd Saifudin, Pernille Erenbjerg, dan Norlila Mahidin. “Effect of Halal Certification and Labelling Process on Halal Supply Chain Performance,” 1 Agustus 2019.